

## STANDARISASI DAN JAMINAN HALAL TERKAIT MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA

**Robby Reza Zulfikri, S.E., M.E.**

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember  
[199308312023211017@mail.unej.ac.id](mailto:199308312023211017@mail.unej.ac.id)

**M. Ilham Zainullah, S.E., M.E**

Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso  
[ilhamzainullah94@gmail.com](mailto:ilhamzainullah94@gmail.com)

Diterima : 09-04-2024

Disetujui : 24-04-2024

Diterbitkan : 30-04-2024

**Abstrak:** Tolak ukur standar kehalalan suatu produk pangan di Negara Indonesia yaitu menggunakan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kehadiran Sistem Jaminan Halal dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim dalam memperoleh makanan dan minuman halal dan thayyib. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Sebagai konsumen muslim berkewajiban untuk mengonsumsi produk yang halal sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terutama konsumen muslim dalam memberikan jaminan produk halal. Sebagai bentuk perhatian pemerintah makadibuatlah undang-undang jaminan produk halal sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelumsampai ke tangan kosnumen akhir.**Kata Kunci:** Sukuk, Obligasi dan *Return Saham*

**Kata kunci:** Produk halal, Jaminan produk halal, konsumen muslim.

**Abstract:** *The standard benchmark for halal food products in Indonesia is using the Halal Guarantee System issued by the Institute for the Study of Food, Drugs and Cosmetics, the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI). The presence of the Halal Guarantee System is intended to protect the rights of Muslim consumers in obtaining halal and thayyib food and drinks. Indonesia is a country with a majority Muslim population. As a Muslim consumer, we are obliged to consume halal products as required by Allah SWT in the Koran. So the government has an obligation to provide protection to consumers, especially Muslim consumers, in providing guarantees for halal products. As a form of government attention, a halal product guarantee law was created as a legal umbrella to provide protection to consumers, especially Muslim consumers. The enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees (UUJPH) actually emphasizes how urgent the issue of halal-haram is in the production chain from business actors until it reaches consumers and is consumed by consumers, where there is also the role of intermediaries such as distributors, sub-distributors, Wholesalers and retailers before it reaches the hands of final consumers.*

**Keywords:** *Halal products, guaranteed halal products, Muslim consumers.*

## **PENDAHULUAN**

Standarisasi dan jaminan halal merupakan hal yang penting untuk memastikan kehalalan produk makanan dan minuman. Standarisasi halal menetapkan persyaratan halal yang harus dipenuhi oleh produk makanan dan minuman, sedangkan jaminan halal merupakan proses untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman tersebut memenuhi persyaratan halal. Di Indonesia, standarisasi dan jaminan halal terkait makanan dan minuman telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Penetapan standarisasi halal di Indonesia dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Standarisasi halal di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan halal di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi oleh BPJPH. LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk makanan dan minuman untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan halal.

Implementasi standarisasi dan jaminan halal terkait makanan dan minuman di Indonesia telah memberikan dampak positif bagi berbagai pihak, termasuk konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Bagi konsumen, standarisasi dan jaminan halal memberikan kepastian bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsi halal. Bagi pelaku usaha, standarisasi dan jaminan halal dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global. Bagi pemerintah, standarisasi dan jaminan halal dapat mendorong pertumbuhan industri halal.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan standarisasi dan jaminan halal terkait makanan dan minuman di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang standarisasi dan jaminan halal, serta masih terbatasnya jumlah LPH yang terakreditasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang standarisasi dan jaminan halal. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas LPH yang terakreditasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan literatur review yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan elemen-elemen dari penelitian kualitatif dan tinjauan literatur. Dalam metode ini, peneliti menggunakan analisis teks-teks yang relevan dari literatur yang ada untuk mendalami pemahaman tentang suatu fenomena atau topik penelitian tertentu.

Dalam metode ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. **Identifikasi Topik Penelitian:** Peneliti menentukan topik atau masalah penelitian yang ingin dieksplorasi. Topik ini biasanya didasarkan pada kepentingan penelitian atau isu-isu yang relevan dalam bidang studi tertentu.
2. **Seleksi Literatur:** Peneliti memilih sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian mereka. Ini bisa mencakup artikel jurnal, buku, laporan penelitian, atau dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.
3. **Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan dari literatur yang dipilih. Ini melibatkan membaca, mencatat, dan mengekstrak informasi yang relevan dari teks-teks yang ada.
4. **Analisis Literatur:** Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Peneliti mencari pola, temuan, dan perspektif yang muncul dari literatur yang mereka tinjau. Mereka juga dapat mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan tren yang muncul dalam literatur tersebut.
5. **Penafsiran Data:** Temuan dari analisis literatur diterjemahkan dan dipahami lebih lanjut. Peneliti mencoba untuk menghubungkan dan menyintesis informasi dari berbagai sumber literatur, serta mengidentifikasi implikasi dan kontribusi terhadap penelitian mereka.
6. **Penyusunan Laporan:** Peneliti menyusun laporan penelitian yang mencakup ringkasan literatur review mereka. Laporan ini mencakup deskripsi tentang topik, sumber-sumber yang digunakan, analisis, dan temuan yang relevan.

Metode penelitian kualitatif dengan literatur review memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti melalui eksplorasi teks-teks yang relevan dari literatur yang ada. Dengan menggabungkan elemen-elemen penelitian kualitatif dan tinjauan literatur, metode ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pemahaman akademis dalam bidang studi yang bersangkutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsepsi Halal di Dalam Islam**

Hujjatul Islam Imam Abul Hamid al-Ghazali sebagai pakar yang menghidup-hidupkan ilmu agama Islam telah memberikan uraian yang jelas tentang persoalan halal dan haram ini dengan seksama dalam magnum opusnya *Ihya' Ulum al-Din*, yang telah disarikan oleh beberapa pakar termasuk kitab *Mau'idhah al-Mukminin min Ihya' Ulum al-Din* dijelaskan makanan halal adalah yang membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara'. Kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang semuanya ditentukan berdasarkan nash.

Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa barang pangan, maupun yang lainnya. Penggunaan kata *tha'am* dalam Al-Qur'an bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut, maupun makanan yang belum diketahui hakikinya. Dengan demikian kata *al-tha'am* (makanan) adalah menunjukkan arti semua jenis yang bisa dicicipi (makanan dan minuman). Makanan menurut Al-Qur'an, ada yang halal dan ada yang haram. Makanan merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia, yang berasal dari hewan disebut protein hewani dan yang berasal dari tumbuhan disebut

protein nabati. Semua nya merupakan karunia Allah kepada manusia. Oleh karena itu, Islam tidak melarang manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk menikmati kehidupan dunia, seperti makanan dan minuman,

Pada dasarnya semua hal boleh dimakan, diminum, dipakai, digunakan dan sebagainya. Namun ada agama, norma dan etika yang mengikat, sehingga manusia terikat dengan aturan. Salah satu agama yang memiliki aturan adalah Islam. Islam mengatur makanan, minuman, dan obat-obatan yang dapat dikonsumsi. Islam sangat melarang hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi, digunakan dan dimiliki oleh orang yang beragama Islam. Hal itu dikarenakan Islam memiliki konsekuensi terkait dengan balasan, ada pahala dan dosa, ada surga dan neraka.

Berdasarkan Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah (2) Ayat 168

“Allah memerintahkan manusia untuk makan (minum) semua yang ada di muka bumiasalkan halal (halal) thayyiban (baik dan sehat)”.

2) Surat Al-Baqarah (2) Ayat 172

“Allah membolehkan manusia makan dan minum dari hal-hal yang baik dan dihalalkan oleh Allah”.

3) Surat Al-An'am (6) Ayat 121

“Allah memberikan alasan kenapa yang disebutkan di atas itu diharamkan, karena semua itu disebut najis”. Najis menurut para alim ulama ahli bidang Fiqih yang tertuang dalam buku Riyadul Badi'ah hal 26, adalah segala sesuatu yang kotor serta dapat mencegah keabsahan Shalat (membatalkan Shalat). Artinya dengan demikian bila hal yang najis itu melekat atau ada di dalam tubuh kita maka menyebabkan sholat kita tidak sah sampai kapan pun. Berarti seorang muslim apabila mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah berarti dalam dirinya terdapat najis yang menyebabkan sholat dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Atau Allah menganggapnya bahwa dia tidak pernah beribadah kepada-Nya.

Berdasarkan Hadits

Setelah ayat-ayat Al-Qur'an di atas, berikut adalah dasar halal berdasarkan hadits, di antaranya:

- 1) Hadits riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah Sholallahu'alaihi wasalam telah bersabda yang artinya:

"Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan". (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi) Hadits tersebut menjadi dalil bahwa apa yang ada di dalam Al-Qur'an terkait dengan halal dan haram adalah memang betul halal dan memang betul haram adanya, sehingga harus diperhatikan oleh semua orang Islam.

- 2) Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan hadits yang artinya:

"Kemudian Rasulullah Sholallahu'alaihi wasalam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku," namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenya dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" (HR. Muslim).

Lebih lanjut, dengan hadits di atas ada konsekuensi lain bahwa bagi seseorang yang adadi dalamnya masuk atau melekat sesuatu yang tidak halal, maka setiap do'anya tidak dikabulkan oleh Allah SWT.

- 3) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang disampaikan Yazid bin AbdulQodir Jawas dalam artikelnya di Al-Manhaj dimana terdapat hadits yang diterima dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang

kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati". (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim).

Dengan jelasnya mana yang halal dan mana yang haram untuk dikonsumsi, dipakai atau dimiliki maka menjadi jelas lah semuanya. Namun bila ternyata ada yang meragukan apakah sesuatu itu halal atau haram maka yang demikian itu adalah perkara syubhat yang sebaiknya untuk ditinggalkan karena hal itu mendekati pada yang haram yang memungkinkan terkena kilatan api neraka. Oleh sebab itu, disamping konsep halal haram baik yang langsung disebutkan maupun disebutkan secara jelas maupun secara tersamar, dalam Islam juga dikenal konsep atau kategorimakanan halal dan seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Adapun kategori tersebut antara lain:

#### 1) Halal zatnya

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zat nya atau bahan dasar makanan tersebut misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah SWT. Adapun jika dalam makanan disebut terkandung zat atau makanan yang tidak halal maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat

Islam.

2) Halal cara memperolehnya

Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan zina, ribadan maupun korupsi dan lain sebagainya.

3) Halal cara memprosesnya

Kategori halal yang harus dipenuhi selanjutnya adalah cara memproses makanan tersebut. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diperoleh dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram.

4) Halal mengantarkan dan halal menyimpannya

Kategori halal yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut sebelum akhirnya dikonsumsi, proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan disimpan bersamaan atau dicampurkan dengan makanan haram dan diantar untuk tujuan yang tidak baik.

5) Halal dalam penyajian

Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajiannya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier atau sales haruslah orang yang sehat dan berpakaian bersih dan suci. Alat kemas dan bungkus atau yang sejenisnya harus bersih pula. Perkakas atau alat hidangan seperti piring, gelas dan sebagainya.

## **B. Standar Makanan Halal**

---

Sebagai respon atas permasalahan atas maraknya kasus peredaran produk non halal, standar halal di negara Indonesia diimplementasikan dalam bentuk manual Sistem Jaminan Halal yang diterbitkan oleh Lembaga Pengawasan Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Menurut (Ramlan dkk, 2014) Sistem Jaminan Halal(SJH) adalah sebuah sistem yang mengelaborasi, menghubungkan, mengakomodasikan, dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal dan haram, etika usaha dan manajemen, prosedur dan mekanisme kerja, serta implementasi dan evaluasinya. Berikut ini merupakan kriteria-kriteria makanan halal yang terkandung dalam Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance Sistem) 23000:

### 1) Kebijakan Halal

Kebijakan halal merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh perusahaan secara tertulis yang menyangkut tentang aktivitas dalam memproduksi makanan halal. Dalam hal ini sebuah perusahaan dituntut untuk menjelaskan secara rinci mengenai komitmen perusahaan dalam menjaga konsistensi produksi makanan halal, mulai dari proses pengadaan, penggunaan, pengolahan, penyajian, sampai dengan proses pemasaran produk yang ditawarkan. Pernyataan kebijakan halal menjadi penting peranannya karena dengan adanya pernyataan kebijakan halal akan menentukan kinerja dari sebuah perusahaan dalam memproduksi makanan halal. Perusahaan dapat menguraikan kebijakan halal dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) pada setiap masing-masing kegiatan produksi meliputi bidang R&D, Purchasing, QA/QC, Produksi, dan PPIC (gudang). Kebijakan halal wajib disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terkait (stakeholder) dalam produksi halal perusahaan. Bentuk sosialisasi dapat berupa (training) pelatihan, seminar, buku panduan, (banner), spanduk, poster atau dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

## 2) Tim Manajemen Halal

Manajemen puncak berkewajiban untuk menetapkan tim manajemen halal. Tim manajemen halal merupakan organisasi internal dari perusahaan yang bertugas dalam mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam mengelola fungsi dan aktivitas tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh komponen perusahaan yang berkaitan dengan sistem proses produksi halal.

## 3) Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh komponen pelaksana Sistem Jaminan Halal. Pelatihan harus melibatkan semua personel yang pekerjaannya mungkin mempengaruhi status kehalalan produk. Pekerjaan yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk wajib diberikan kepada karyawan yang kompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

## 4) Bahan

Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan pendukung dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari barang haram dan najis. Kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dapat dibeli secara retail, perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan dalam proses produksi. Dalam proses pengadaan barang atau bahan yang digunakan dalam proses produksi, perusahaan terlebih dahulu harus menyusun prosedur dan melaksanakan pembelian yang dapat menjamin konsistensi atas kehalalan bahan baku. Apabila perusahaan akan membeli bahan baru atau memilih pemasok baru, perusahaan diharuskan untuk berkomunikasi dengan Koordinator Audit Halal Internal (KAHI) sebagai penanggung jawab produksihalal.

## 5) Produk

Karakteristik produk yang ditawarkan oleh perusahaan tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram oleh MUI. Selain itu nama dan

merk produk yang ditawarkan tidak diperkenankan menggunakan nama yang dilarang dalam syariat Islam.

6) Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi merupakan komponen pendukung yang digunakan dalam proses produksi dan pemasaran produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Berikut merupakan ketentuan fasilitas produksi yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan Rumah Makan diantaranya yaitu: dapur hanya boleh digunakan untuk produksi halal dan fasilitas serta peralatan hanya boleh digunakan untuk aktivitas memproduksi makanan halal.

7) Kaji Ulang Manajemen

Kaji ulang manajemen terhadap Sistem Jaminan Halal (SJH) harus dilakukan secara menyeluruh minimal satu kali dalam setahun. Tujuan dari diadakannya kaji ulang manajemen untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan yang lebih lanjut. Dalam proses pengkajian manajemen melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam Sistem Jaminan Halal (LPPOM MUI, 2008).

### **C. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Doktrin halalan thayyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal. (Sofyan, 2014).

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH antara lain, *pertama* berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas

hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik. *Kedua*, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. *Ketiga*, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis. *Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk- produk yang halal. Setelah melewati proses yang panjang akhirnya DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang- undang tersebut digagas oleh DPR RI periode tahun 2004-2009 dan kemudian dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah pada periode 2009-2014. Yang cukup menarik adalah semua fraksi di DPR yang merupakan perwakilan dan perpanjangan tangan dari partai politik secara aklamasi memberikan persetujuan terhadap UUJPH. RUU Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) sempat mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS). Melalui anggotanya PDS menolak jaminan produk halal ini diatur undang-undang. Pemahaman tentang halal tidaknya sebuah produk atau makanan menurut partai tersebut cukup diserahkan kepada agamanya sendiri untuk memberikan aturan.

RUU ini hal positif bagi umat Islam, tetapi di sisi lain mungkin sebaliknya untuk umatagama lain. Seperti halnya daging babi, untuk umat Islam daging babi sebuah makanan yang haram, tapi sebaliknya untuk umat Kristen mengkonsumsi babi diperbolehkan. Artinya, haramnya umat Islam belum tentu haram untuk umat beragama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa haram atau tidaknya sebuah makanan tidak bisa dimonopoli oleh agama. Meski begitu, PDS tidak meminta RUU-JPH dihentikan dibahas. Mereka ingin melihat substansi dari

undangundang tersebut yang harus meliputi prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga diperlukan adanya perubahan-perubahan dalam RUU tersebut agar dapat diterima oleh seluruhwarga negara Indonesia. Dalam proses berikutnya, RUU-JPH terus melaju dan kekhawatiran PDS tersebut pelan-pelan mulai terjawab. Perdebatan demi perdebatan yang menjadi ciri khasdi dalam perumusan perundang-undangan menjadi bumbu penyedap. Semua itu menggambarkan dinamika perumusan perundang-undangan yang terjadi. Melalui jalan berliku yang seperti itu, akhirnya RUU-JPH ini disepakati dan disahkan DPR.

UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya undang-undang yang lebihdahulu dikodifikasi karena ‘terinspirasi’ oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang- Undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini dapat dipahami mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. (Ija, 2014). Indonesia sebagai negara dengan ciri masyarakat yang relegius dan memiliki keyakinan agama yang kuat sehingga mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku pemeluknya. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui relegiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 yang yang berdasarkan Ketuhanan. (Masdar, 2010)

#### **D. Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal dari MUI ke BPJPH**

Berdasarkan Pasal 6 pada huruf (c) Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, dinyatakan bahwa BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Berdasarkan pasal ini maka yang berhak untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan Label Halal pada suatu produk hanyalah BPJPH. Sebelumnya, kewenangan sertifikasi Halal juga dimiliki oleh LPPOM-MUI, akan tetapi dengan berlakunya UndangUndang tentang Jaminan Produk Halal,

kewengannya dialihkan ke BPJPH. Penghilangan kewenangan ini bertentangan dengan konstitusi, kaidah dan norma hukum, karena;

- 1) Kewenangan penyelenggaraan Sertifikasi Halal oleh LPPOM-MUI juga memiliki dasar hukum. Adapun dasar hukum untuk yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519/2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan;
- 2) Dari data LPPOM-MUI tercatat bahwa dari tahun 2011-2018, LPPOMMUI telah menerbitkan 17.398 sertifiklat halal;
- 3) Keberadaan LPPOM-MUI dalam sertifikasi halal sejak tahun 1989 jelas memiliki nilai historis dan mengakar dalam masyarakat. Selain memiliki nilai historis, LPOM-MUI telah memiliki infra struktur dan SDM yang cukup dan tersebar diseluruh provinsi dimana hal belum dimiliki oleh BPJPH.

Jika dilihat dari perspektif sosiologis, BPJPH sebagai lembaga tunggal yang menerbitkan sertikat halal adalah bentuk monopoli peyelenggaraan sertifikasi halal yang mengabaikan kaidah filosofis dan sosiologis hukum karena:

- 1) Pembentukan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal telah mengabaikan hukum yang sudah hidup dan diterima dalam masyarakat Indonesia;
- 2) Dalam UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya (Pasal 29 ayat (1), UUD NRI Tahun 1945). Oleh karena itu, sertifikasi produk halal merupakan bagian ibadah, maka amanah Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang hanya memberikan

wewenang penerbitan dan pencabutan Sertifikasi Produk Halal hanya kepada BPJPH adalah bentuk monopoli dan jelas bertentangan dengan konstitusi;

- 3) Jika kita hubungkan dengan teori hukum Progressif Satjipto Rahardjo (2006), menyatakan bahwa hukum untuk manusia, hukum bukan hanya untuk bangunan peradilan, melaikan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita, maka penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal adalah bentuk monopoli dan mencederai rasa keadilan.

Jika dilakukan perbandingan (lihat gambar) dengan negara-negara pengekspor produkhalal tertinggi di dunia seperti Brazil, India, USA, China, dan Australia adalah negara-negara yang penyelenggaraan Sertifikasi Halalnya tidak dimonopoli oleh suatu lembaga tertentu, tetapi dilakukan oleh beberapa lembaga independen. Kemudian jika substansi permasalahannya adalah untuk memberi kepastian hukum, maka dalam hal ini tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan penyelenggaraan sertifikasi halal baik secara monopoli atau tidak. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha sebelum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tidak dapat dilakukan terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur sanksi dan penegakan hukum yang secara khusus mengatur penyelenggaraan jaminan Produk Halal. Berdasarkan paparan tersebut, penulis menilai faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa pemerintah tetap mengambil alih penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal bukanlah karena alasan LPPOM- MUI atau lembaga lainnya secara lembaga tidak mampu untuk menyelenggarakan Sertifikasi Produk Halal akan tetapi lebih terlihat pada keinginan Penyelenggaraan sertifikasi ProdukHalal kewenangannya diambil alih oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan antara lain:

- 1) Secara kelembagaan BPJPH berada dibawah Kementerian Agama. Artinya BPJPH ituadalah representasi dari pemerintah;
- 2) Penambahan penerimaan kas negara. Dana yang diperoleh dari biaya sertifikasi halal dapat dim proyeksi produksi halal pada dekade

mendatang, potensi penerimaan negara dari biaya sertifikasi akan sangat signifikan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Negara;

- 3) Penyeragaman biaya sertifikasi dapat dilakukan karena otorisasinya berada di Kementerian Keuangan sebagai lembaga pemerintah.

Dengan demikian menurut pengamatan penulis bahwa:

- 1) Posisi ideal dari kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Produk Halal tidak boleh dimonopoli oleh satu lembaga tertentu.
- 2) Semangat pemerintah menjadikan sertifikasi halal untuk Go International dapat mencontoh penerapan sertifikasi ISO. Sertifikasi ISO dapat diselenggarakan lebih dari satu lembaga.
- 3) Dalam Jaminan Produk Halal ini, pemerintah seharusnya bertindak sebagai fasilitator, regulator dan pengawas dari lembaga-lembaga penyelenggara masukkan ke kas negara melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### **E. Kebutuhan Jaminan Produk Halal bagi Konsumen**

---

Seorang muslim didorong untuk memperoleh makanan, obat, dan kosmetika yang halal dengan standar kualitas yang tinggi. Bagi seorang muslim, sudah menjadi kewajibannya untuk mengonsumsi produk apapun yang halal. Bagi konsumen non muslim, makanan atau produk halal sering dianggap sebagai makanan dengan standar kualitas tertinggi. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut telah memperkuat perbedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Perlindungan konsumen juga memiliki hubungan erat dengan globalisasi ekonomi yang membuka akses masuk semua barang dan/atau jasa dari negara

lain. (Zulham, 2013). Perlindungan konsumen di Indonesia mulai populer pada tahun 1970-an dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pelaksanaan perlindungan konsumen terkait kehalalan produk diatur melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang salah satu pasalnya mengatur kewajiban produsen untuk memeriksakan kehalalan produknya terlebih dahulu sebelum mencantumkan label “halal” pada produknya. Sedangkan tata cara pencantuman tulisan halal pada label makanan diatur melalui Keputusan Dirjen POM Nomor HK. 00.06.3.00568 yang antara lain menjelaskan bahwa pencantuman tulisan “halal” pada label makanan diberikan oleh Dirjen Pengawas Obat dan Makanan (POM) setelah mendapatkan hasil penilaian dari tim penilai yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan MUI. Peraturan perundang-undangan tentang pangan halal tersebut, sesungguhnya tidak bertentangan dengan sistem perdagangan dunia internasional yang menganut pasar bebas, seperti Pasar Bebas ASEAN Free Trade Area (AFTA), North America Free Trade Area (NAFTA), Masyarakat Ekonomi Eropa (European Union), dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Meskipun pencantuman label halal pada sebuah produk makanan masih bersifat suka rela (voluntary).

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, pada dasarnya adalah hubungan hukum yang berbentuk perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengakibatkan akibat hukum

berupa hak dan kewajiban. Kehalalan suatu produk juga penting bagi pelaku usaha karena memiliki nilai tambah terhadap produk yang akan dijual. Hal ini mengingat bahwa pasar konsumen produk halal terus meningkat setiap tahunnya, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Kehalalan suatu produk juga dapat mendorong tingkat penjualan produk secara signifikan sebab sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Itu berarti akan menaikkan nilai ekonomis produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.

#### **F. Manfaat Sertifikat Halal pada Produk Bagi Konsumen Muslim**

Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-hak konsumen. Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a, konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram.

Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk. Selanjutnya Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang/ dan atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI.

Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan

kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan, bahwa pemasukan daging untuk dikonsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi untuk keperluan khusus terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan atau pemakai.

Keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan;

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan
- 2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan
- 3) Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin bagi bahan yang diolah dan asal usul bahan pangan tertentu.

Merujuk merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaku usaha berkewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan produk pangan yang diperdagangkan di wilayah Indonesia tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal.

Berdasarkan Undang-Undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Logo halal memberi manfaat kepada Konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir daging yang berasal dari luar negeri, disamping harus dijaga, bahwa daging itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim, untuk mewujudkannya hal tersebut diperlukan pemotongan ternak yang dilakukan menurut syariat Islam yang dinyatakan dalam sertifikat halal.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Jika produk makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-Undang Produk Jaminan Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti kalau di Bali di tempat makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi. Ini berarti pelaku usahanya jujur, karena dalam undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai komposisi pada produk makanan dan minuman. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri telah memperkuat perbedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Perlindungan konsumen juga memiliki hubungan erat dengan globalisasi ekonomi yang membuka akses masuk semua barang dan/atau jasa dari negara lain. Pelaksanaan perlindungan konsumen terkait kehalalan produk diatur melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang salah satu pasalnya mengatur kewajiban produsen untuk memeriksa kehalalan produknya terlebih dahulu sebelum mencantumkan label “halal” pada produknya. Maka dengan dibuatnya undang-undang tentang jaminan produk halal pemerintah memberikan perhatian besar dan menjamin bahwa semua produk yang beredar di masyarakat harus memiliki sertifikasi halal dari BPJPH.

Berdasarkan Pasal 6 pada huruf (c) Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, dinyatakan bahwa BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Berdasarkan pasal ini maka yang berhak untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan Label Halal pada suatu produk hanyalah BPJPH. Sebelumnya, kewenangan sertifikasi Halal juga dimiliki oleh LPPOM-MUI, akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, kewenangnya dialihkan ke BPJPH.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asri, I. G., & Suwarta, I. K. (2014). Pengaruh Faktor Fundamental dan Ekonomi Makro pada Return Saham Perusahaan Customer Good. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 353-370.
- Astuti, S. (2003). Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Bond Rating Studi Empiris pada Perusahaan di Bursa Efek Jakarta. *Wahana*, 6 (2), 105-112.
- Darmadji, T. F. (2012). *Pasar Modal di Indonesia: Tanya Jawab Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hanafi, M. M. (2004). *Manajemen Keuangan Edisi 1*. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA.
- Hardianti, N. I., & Widarjono, A. (2017). Dampak Penerbitan Sukuk dan Obligasi Konvensional terhadap Return Saham Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3 (1) 43-51.
- Hariyanto, E. (2017). *Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara sebagai Instrumen Pembiayaan APBN*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Masruroh, S. A., & Wardana, G. K. (2022). The Influence of Asset Growth , Profitability , and Firm Size on the Capital Structure of Islamic Banking in the World Period 2011- 2020. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 5(06), 1594–1603. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i6-11>
- Mosaid, F. E., & Boutti, R. (2014). Sukuk and Bond Performance in Malaysia. *International Journal of Economics and Finance*, 6 (2), 226-234.
- Rahayu, Y. S., & Wardana, G. K. (2021). The Effect of Financial Performance and Dividend Policy on Cumulative Abnormal Return. *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 62–76.
- Sudarsono, B., Sudiyatno, B. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Return Saham pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 s/d 2014. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 23 (1), 30-51.
- Wardana, G. K., & Barlian, N. A. (2022). Determinant of Islamic Banks on the World Capital Structure. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, (Vol.11, Issue 2).